

RENTANNYA KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN



KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN JOMBANG

Kamu pasti gak asing dengan nama Bechi, *kan?* Yap, itu, loh, **anak dari pemimpin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Jombang** yang akhirnya menyerahkan diri pada 7 Juli 2022 lalu setelah dua tahun masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). **Bechi** diketahui melakukan **kekerasan seksual terhadap para santri dengan kedok mendalami ilmu metafakta**. Bechi juga akan mengancam korban dengan menyebarkan 'aib' korban jika korban melawan. *Nah*, saat ini Bechi sudah ditahan di Rutan Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo untuk menghadapi proses peradilan selanjutnya.



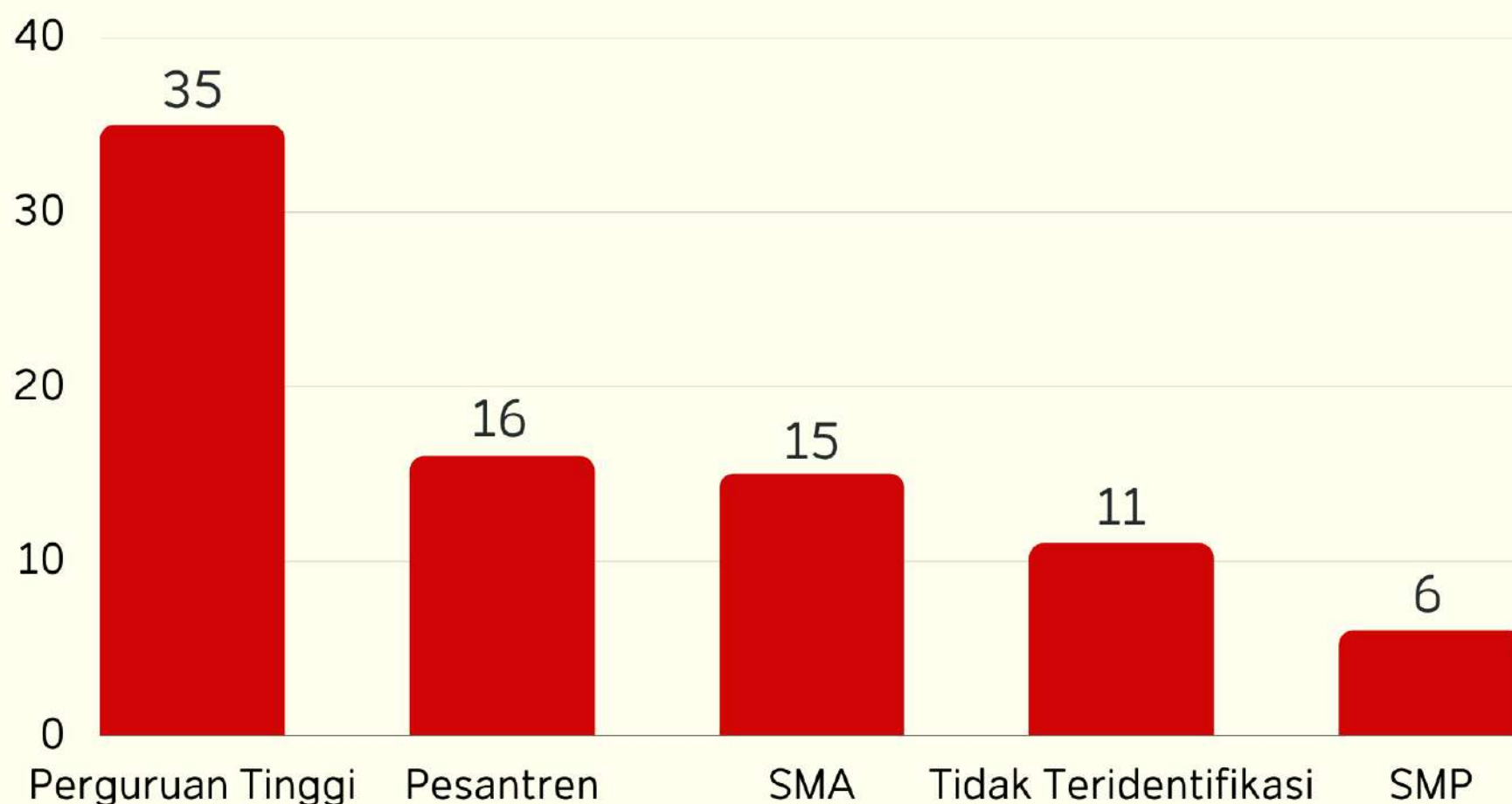
KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN BANDUNG



Sebelum kasus Bechi, kamu masih ingat kasus kekerasan seksual yang juga terjadi di pesantren Bandung? Betul! Ada **Herry Wirawan, guru ngaji di Bandung yang memperkosa 13 santriwati dengan 9 di antaranya hamil dan melahirkan anak.** Para korban dimanipulasi dengan diberikan janji akan dijadikan polisi wanita, pengurus pesantren, hingga akan dibiayai kuliahnya. Dalam persidangan, Herry Wirawan mengaku tindakannya tersebut dilakukan atas dasar khilaf.

Kekerasan seksual di pesantren **tertinggi ke-2** setelah perguruan tinggi

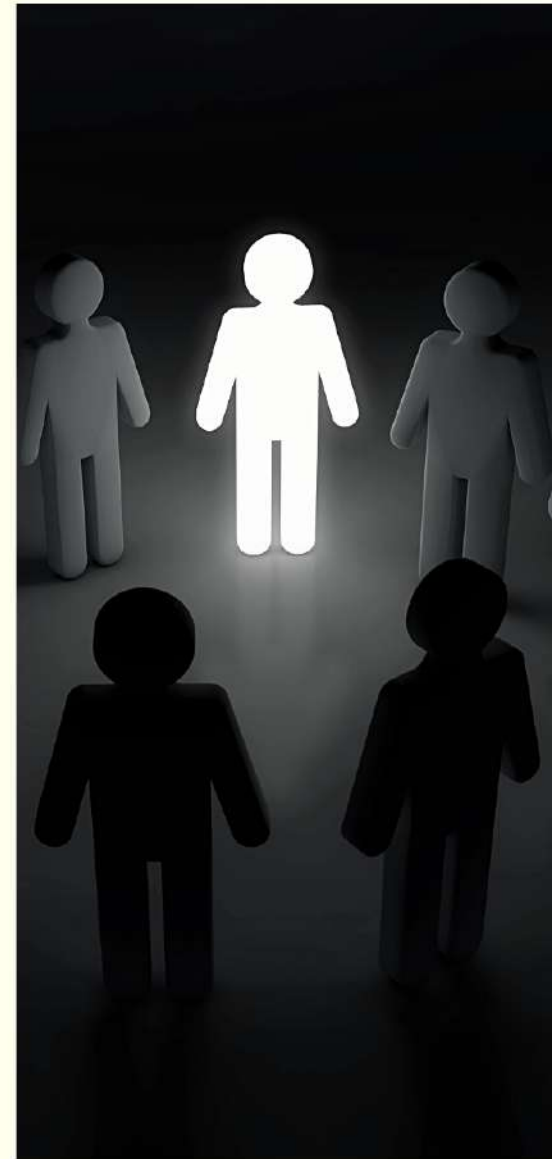
Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (Catahu) 2022 melaporkan bahwa dalam rentang waktu 2015-2021, terdapat **16 kasus kekerasan seksual di pesantren yang dilaporkan ke Komnas Perempuan**. Angka tersebut menempati angka tertinggi kedua setelah perguruan tinggi untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan.



PELAKU ADALAH PEMUKA AGAMA

Dari data Komnas Perempuan, mirisnya **pesantren** yang seharusnya jadi tempat menimba ilmu, justru dijadikan **tempat untuk melakukan kejahatan terhadap manusia**. Apalagi, dalam kasus Bechi dan Herry, keduanya adalah pemuka agama yang memiliki kekuasaan untuk menyebarkan ajaran agama. Dengan pengetahuan yang dimilikinya, **korban dimanipulasi agar mau mematuhi apa yang diperintahkannya, walaupun sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama**.

Hal ini berkaitan erat dengan **budaya tabarruk atau mencari berkah yang ada di pesantren** (Solekhah, 2022). Para santri memiliki kecenderungan untuk mematuhi kyai atau guru di pesantren guna mendapatkan berkah.



Referensi:

Solekhah, Nurul. (2022). Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren: Powerlessness Santri dan Urgensi Pendidikan Seksual Dalam Kurikulum Pesantren. Masyarakat & Budaya 25 (4).

SULITNYA MELAPOR



MOBILITAS
KOMUNIKASI

Nah, belum lagi ruang mobilitas dan akses komunikasi para santri dengan dunia luar itu sangat terbatas. Selain timpangnya relasi kuasa yang membuat korban tidak berani melapor, **terbatasnya ruang mobilitas dan akses komunikasi juga menyulitkan korban yang ingin melapor.** Di sisi lain, ketika korban melaporkan kekerasan seksual kepada pengurus pesantren, **korban justru dianggap sebagai penebar fitnah.**

Haduh.... hal inilah yang terjadi di Pesantren Shiddiqiyyah Jombang.

UU TPKS



Pasal 15

(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

....

c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;

Berkaitan dengan kekerasan seksual, coba, *yuk*, kita lihat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Di **UU TPKS diatur** jika pelaku adalah pendidik atau dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga, maka hukuman pidananya **ditambah 1/3**. Ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan **Bechi dan Herry** merupakan **tindakan yang sangat keji yang tidak bisa dilepaskan dari status mereka sebagai pendidik dan pemuka agama**.

KURIKULUM DAN PENCABUTAN IZIN

Namun, dalam kasus kekerasan seksual di pesantren, hadirnya UU TPKS tidak cukup untuk memberantas kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama. Dalam hal ini, **perlu ada penerapan kurikulum pendidikan di seluruh lembaga pendidikan berbasis agama** yang memberikan pemahaman bahwa **kekerasan seksual bukan persoalan moral untuk menjaga "nama baik"**, tapi kejahatan nyata yang perlu diberantas.

Nah, dalam kasus **Bechi, pencabutan izin pesantren harus dilakukan**, mengingat Bechi adalah anak dari pendiri Pesantren Shiddiqiyyah yang membuatnya memiliki akses dan peluang untuk melakukan kekerasan seksual di tempat yang sama.



BENTUK TPF & TIM EVALUATOR DARURAT!

Eits, gak cuma itu. Sebagai respons terhadap banyaknya kasus kekerasan seksual di pesantren, Tim Pencari Fakta (TPF) dari Kementerian Agama (Kemenag) Pusat dan Tim Evaluator Darurat dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenag juga seharusnya dibentuk. Ini perlu dilakukan dengan tujuan meninjau kurikulum pesantren yang tidak lagi menggunakanodus pengajaran pendidikan untuk melakukan kekerasan seksual.



Foto: Detik.com

Yuk, **tanda tangani petisi** untuk mendukung pembentukan
TPF Pusat dan Tim Evaluator Darurat ke Pesantren Shiddiqiyyah!

<https://chng.it/vXmgqxXK>

